



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.G/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sustrawati, beralamat di Kp. Babakan RT/RW 001/010, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama kepentingan hukum Salsabila Ramadhina Selaku Ibu Kandung berdasarkan Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2012/PN.DPK;

Dwiki Rahmandy, beralamat di Kp. Babakan RT/RW 001/010, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat;

Gabby Sarilina, beralamat di Kp. Babakan RT/RW 001/010, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat;

dalam hal ini diwakili oleh Wandoyo. S.H., M.H., Eddy Budiyanto, S.H., Para Advokat/ Konsultan Hukum dari Wardhana Pandya Law Firm (WP Law Firm), beralamat di Gedung STC Senayan Lantai 2 Ruang 89. Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

lawan:

PT. BPR Dana Berkah Lestari, beralamat di Jl. Proklamasi Raya Blok D No.10 Ruko Depok Timur II, Kel. Abadi Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, sebagai **Tergugat I**;

Riki Rukhyar, beralamat di Bojong Depok Baru I/ CK.19, RT/ RW 007/008, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPKNL Kota Bogor, beralamat di Jalan Veteran No. 45, RT.001 / RW.005,

Desa Panarangan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, sebagai

Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor 181/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 9 Juli 2022, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis, maka Para Penggugat ditegur agar menambah panjar biaya perkara, tetapi Para Penggugat tidak membayar tambahan panjar biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Para Penggugat menunjukan kehendak yang tidak sungguh-sungguh/ tidak serius dalam mengajukan gugatan, dengan demikian yang berkenaan dengan perkara ini dinyatakan digugurkan. Oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara ini dari register yang tersedia untuk itu;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara ini dari register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh kami, Nartilona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H. dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Marissa Nugraharningtyas, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fausi, S.H., M.H.

Nartilona, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marissa Nugraharningtyas, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00;
3. Biaya penggandaan	Rp 40.000,00;
4. Panggilan	: Rp 1.815.000,00;
5. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
7. Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp2.010.000,00;
(dua juta sepuluh ribu rupiah)	